

MEMORANDUM
M.2023.031.2/IX/GMKE-HO

Kepada Yth : Kepala Area Kepri
Kepala Outlet Area Kepri
Penaksir dan Marketing Area Kepri
Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri
Tanggal : 26 September 2023
Perihal : Internal audit
Lampiran : Flowchart Pemeriksaan Internal audit

A. Latar Belakang

Semakin banyaknya outlet Gadai Mulia maka diperlukan pengawasan lebih lanjut agar proses kerja di outlet tetap berjalan sesuai SOP ataupun kebijakan lainnya yang telah ditetapkan.

B. Ketentuan Umum

1. Internal Audit (IA) adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan operasional telah berjalan secara efisien dan efektif, memastikan prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, memastikan efektivitas dan kualitas pengendalian risiko serta memastikan berjalannya proses tata kelola perusahaan yang baik.
2. Internal audit dilakukan oleh karyawan PT. SAM yang ditunjuk.
3. Internal audit wajib melaporkan seluruh hasil pemeriksaannya kepada Direktur PT. Gadai Mulia Kepri.
4. Direksi wajib mengawasi proses tindak lanjut yang dilakukan Kepala Area atas temuan yang didapat audit.
5. Tugas dan tanggung jawab internal audit adalah sebagai berikut :
 - a. Meninjau proses dan sistem untuk memastikan aset perusahaan dan aset nasabah dalam bentuk barang jaminan terjaga dengan baik.
 - b. Meninjau dan memastikan pengendalian risiko terkait potensi penipuan dan penggelapan, menyelidiki aktivitas yang mencurigakan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk pencegahan segala bentuk penipuan dan penggelapan.
 - c. Mengidentifikasi dan memastikan adanya mitigasi terhadap risiko potensial yang dapat memengaruhi Perusahaan.
 - d. Meninjau proses operasional agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif melalui pemeriksaan barang jaminan, data dan sistem, wawancara dengan karyawan dan peninjauan dokumen.
 - e. Meninjau dan memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan mematuhi hukum, regulasi, dan standar industri yang relevan serta memastikan adanya perbaikan proses yang berkelanjutan dalam aktivitas organisasi.
 - f. Bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana dan strategi audit meliputi penentuan area-area dalam organisasi yang akan diaudit, cakupan audit, dan metode audit yang akan dilakukan.
 - g. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dengan independen, obyektif, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam area yang diaudit dan menjaga kerahasiaan.
 - h. Bertanggung jawab untuk dapat berkomunikasi dengan efektif dalam penyampaian temuan, dampak potensi risiko dan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
 - i. Bertanggung jawab dalam menyusun dan mendistribusikan laporan hasil pemeriksaan yang merangkum temuan, kekurangan atau kelemahan dalam pengendalian internal, risiko yang diidentifikasi, rekomendasi untuk perbaikan dan memastikan bahwa Auditee melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit.

C. Mekanisme Proses

1. Direktur melakukan permintaan internal audit SAM untuk melakukan pemeriksaan terhadap outlet.
2. Internal audit menyetujui permintaan tersebut dan melakukan pemeriksaan ke outlet.
3. Proses pemeriksaan wajib didampingi oleh Kepala Outlet atau penaksir yang ditunjuk.
4. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan ditandatangani oleh kepala outlet dan penaksir.
5. LHP yang sudah ditandatangani dikirimkan kepada Direktur sebagai hasil akhir pemeriksaan
6. Berdasarkan LHP tersebut, Direktur menginformasikan kepada Kepala Area untuk mengawasi proses perbaikan yang dilakukan outlet.
7. Outlet melakukan perbaikan sesuai LHP.

Memo ini berlaku mulai tanggal 27 September 2023

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur

Lampiran : Flowchart Pemeriksaan Internal audit

